

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Mbang* adalah dua orang yang ditunjuk untuk membantu menyatukan pasangan yang akan menikah, dan membantu mendamaikan pasangan yang berkonflik. Tradisi *mbang* adalah praktik kearifan lokal yang memiliki dasar kuat dari ajaran agama Islam yang dipadukan dengan adat setempat, bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. *Mbang* dipilih berdasarkan beberapa kriteria penting, seperti: beragama Islam, laki-laki yang bukan anggota keluarga inti, dihormati oleh masyarakat dan memiliki pengaruh dalam masyarakat, memiliki kebijaksanaan, pengalaman hidup, dan keterlibatan dalam masyarakat. *Mbang* juga harus berperangai baik dan menjadi teladan, memiliki pengetahuan agama dan pemahaman hukum adat untuk memberikan solusi yang sesuai. Biasanya, tokoh agama atau tokoh adat terkemuka yang dihormati dipilih sebagai *mbang* karena pemahaman mereka yang mendalam tentang hukum dan agama. Pengangkatan *mbang* dalam proses pernikahan dikenal dengan istilah “*ngimba mbang*”.
2. *Mbang* berperan sebagai mediator yang membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Proses mendamaikan pasangan yang berkonflik dilakukan dalam beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dengan pengaduan kepada *mbang*, dilanjutkan dengan pertemuan antar *mbang*, pemanggilan pihak-pihak terkait, analisis dan identifikasi akar permasalahan, penyusunan solusi, penyelesaian konflik, hingga tahap pemantauan dan implementasi hasil. Pengalaman *mbang* dalam menangani konflik rumah tangga menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitasnya. Semakin sering

mbang terlibat dalam proses mediasi, semakin banyak pengetahuan dan strategi yang diperoleh, yang dapat mempercepat penyelesaian masalah. Ada beberapa faktor yang mendasari kepuasan pasangan yang pernah dibantu oleh *mbang*, pertama, penyelesaian konflik dilakukan secara privat, menjaga kerahasiaan keluarga tanpa melibatkan pihak luar, hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian konflik di pengadilan. Ketiga, proses mediasi menghindari prosedur pengadilan yang panjang dan rumit, terutama dengan adanya kendala jarak. Keempat, proses mediasi relatif cepat dan efisien. Terakhir, setelah melalui proses mediasi, pasangan sering mengalami perubahan sikap yang positif, berkat nasihat dan kunjungan rutin yang diberikan oleh *Mbang*.

3. Relevansi antara peran *mbang* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sejalan dengan konsep *masalah* dalam Islam. *Mbang* termasuk kategori *Maslahah Mursalah* karena perannya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap mendukung tujuan syariat (*maqashid syariah*). Dari segi tingkat kebutuhan, *mbang* tergolong *Maslahah Hajiiyah* karena membantu mempermudah penyelesaian masalah rumah tangga. Berdasarkan penerapannya, *mbang* termasuk *Maslahah Ammah*, karena mencakup kepentingan masyarakat luas, yaitu masyarakat di Kecamatan Sitinjau Laut. Karena perannya dapat berubah sesuai dinamika masyarakat, *mbang* dikategorikan sebagai *Maslahah Mutaghayirah*.

5.2 Rekomendasi

Untuk menjaga kelestarian dan relevansi tradisi *mbang* dalam masyarakat, sangat penting untuk mulai mensosialisasikan peran dan tugas *mbang* kepada generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat tetua, tetapi juga dapat diteruskan dan dimengerti oleh generasi penerus. Dengan memahami nilai dan peran *mbang*, anak muda dapat lebih aktif dalam menjaga

keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik secara bijaksana dan damai. Sosialisasi ini juga akan memastikan bahwa tradisi *mbang* tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, sembari mempertahankan nilai-nilai adat dan agama yang terkandung di dalamnya.

5.3. Implikasi

Penelitian ini mendukung teori masalah sebagai landasan penting dalam menilai praktik masyarakat tradisional, seperti tradisi *mbang*. Dalam konteks ini, *mbang* memenuhi kriteria masalah karena tradisi tersebut memberikan manfaat nyata dalam menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik rumah tangga, serta mengurangi risiko perceraian. Hal ini selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga dan menyelaraskan dalam masyarakat. Dengan peran *mbang* yang berbasis pada nilai agama dan adat, praktik ini mendukung teori bahwa masalah *mursalah* dapat diterapkan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menguatkan teori bahwa adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat menjadi bagian integral dari maqashid syariah. *Mbang*, sebagai tradisi lokal yang memadukan adat dan agama, menjadi contoh nyata bagaimana adat istiadat dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan syariat Islam. Hal ini meningkatkan pemahaman tentang integrasi antara nilai adat dan nilai syariat dalam konteks masyarakat yang beragam.

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya membahas peran *mbang* sebagai mediator pada masyarakat di Kecamatan Sitinjau Laut saja. Studi ini fokus pada satu wilayah tertentu dan tidak banyak membandingkan dengan praktik mediasi di wilayah lain. Hal ini membatasi kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan peran *mbang* dengan

mediasi tradisi di masyarakat lain yang memiliki adat serupa. Hal ini bertujuan untuk memahami keunikan dan efektivitas masing-masing tradisi dalam menyelesaikan konflik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.

Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT Rineka Cipta.

Al-Ghazali, M. bin M. (1997). *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh* (hlm. 378–379). Muassasah al-Risalah.

Moore, C. W. (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo.

Raho, B. (2016). *Sosiologi*. Ledalero.

Scott, J. (2011). *Sosiologi: Konsep-konsep Kunci*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Media.

Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*. Dar Al-Ma'arifat.,

Syuhud, A. F. (2014). *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Pondok Pesantren Al-Khoirot.

Yasid, A. (2007). *Nalar dan Wahyu: Interelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*. Erlangga.

Agusta, M. R. E., & Astuti, T. M. P. (2022). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Selama Pembelajaran Jarak Jauh Di SMA N 3 Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v11i1.58806>

Alimuddin, H., Amaliah, R., & Syam, S. M. (2023). Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1003–1020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.43346>

Anshor, A. M. (2022). Melihat Kembali Konsep Mashlahah Dalam Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 229–251. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.225>

Armidi, A., & Bakar, M. A.-F. B. A. (2018). Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5563>

Asyukuriyah, A. N., Afrizal, A., & Fitriana, A. Q. Z. (2023). Manajemen Konfik Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Panti. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.864>

Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>

A'yuni, Q., Muslih, A., & Amancik, A. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), Article 2. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13808

Bahri, S. (2011). Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istimbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), Article 3.

Christover, D. (2022). Peran Pemuda Lintas Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 107–115. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1762>

Elmina, S., Sulfinadia, H., & Nadzri, A. B. A. (2024). Contribution Of Kerinci Traditional Institutions In Resolution Of Syiqaq Disputes. *Hukum Islam*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/hi.v23i2.23001>

Eva, Y., & Afri, W. (2023). Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *SAKENA : JURNAL HUKUM KELUARGA*, 8(2), Article 2.

Fahri, L. M. (2021). Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik. *PENSA*, 3(1), 114–125. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1216>

Faisal, F., Mukri, M., & Asriani, A. (2019). Criticism Against Feminist's Thinking About Husband's and Wife's Rights and Obligations. *Al- 'Adalah*, 16(2), 331–354.

Fatthurohman, F., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan *Maslahah*. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>

Ferry, D., & Ramadani, R. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Dan Nenek Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 30–48. <https://doi.org/10.24259/jhm.v13i1.11163>

Hadi, A., & Peristiwa, H. (2019). Konsep al *Maslahah* al *Mursalah* dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al Ahkam*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>

Haeratun, Surayya, I., Hariati, S., Fatahullah, & Alfian, M. (2022). Resolusi Konflik Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Masyarakat Kuripan Selatan. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 1(02), Article 02.

Hakiki, M. S., & Anggraini, D. A. (2022). Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik dan Manajemen Konflik. *Mandar: Social Science Journal*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i2.2058>

Hamzah, S. I. (2021). Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara. *MAQASID*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.16787>

Harahap, A. S. (2018). Jenis Sengketa Perkawinan Yang Diselesaikan Melalui Pranata Tutar Pada Masyarakat Adat Batak Di Tapanuli Selatan. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN*, 1(1), Article 1.

Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>

Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

Idris, M., Pratama, F. A., & Muthalib, L. M. (2021). The Using of *Maslahah Mursalah* Method as Hujjah. *Al-'Adl*, 14(2), 184–197. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>

Irwandi, I. (2021). Mediasi Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Pada Peradilan Adat Aceh (Studi Kasus di Kota Sabang). *AL-ILMU*, 6(2), Article 2.

Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), Article 2.

Isnayanti, I. (2021). *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/17044/>

Itsbat, I. (2021). Mediasi Keluarga Islam Menurut Al-Qur'an Dan Tafsir Ibnu Kastir. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 2, 32–42. <https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.111>

Karmuji, M. (2016). Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Ummul Qura*, 7(1), Article 1.

Kastama, I. M., & Dewi, N. P. P. (2021). Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah. *Kertha Patrika*, 43(2), 182–196.

Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>

Kusuma, W. H. (2018). Pendidikan Resolusi Konflik Bagi Anak Usia Dini. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/ja.v2i1.1516>

Lesmana, D. M., Afifuddin, M., Adriyanto, A., & Sutanto, R. (2023). Resolusi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Di Maluku. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030>

Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>

Muhid, A. (2018). Akomodasi Sebagai Strategi Menyelesaikan Konflik Dalam Sidang Perselingkuhan. *Humanitatis : Journal of Language and Literature*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30812/humanitatis.v5i1.452>

Al-Muthahhiri, Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Masalahah 'Ammah: (A Comparative Study of The Concept Masalahah 'Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama Mazdhabib Al-Arba'ah). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i1.200>

Muthi'ah, Fauza, A., Ramadhani, N., Syaifani, M., & Nur, M. H. (2024). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam.

Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, 2(02), Article 02.
<https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/73>

Nurdin, R., Nasrun, M., & Ismunandar, R. (2020). Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7269>

Purnamasari, F., Rahmat, D., & Adhyaksa, G. (2017). Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 98–105. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>

Rokhim, A. A., & Sukardi, I. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2).
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1436>

Rokhmansyah, A. F. F. (2021). Efektifitas Komunikasi Interpersonal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Beda Agama Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. *Jurnal Mediakita : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v5i2.3620>

Rompis, H. (2021). Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 9(5), Article 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33493>

Ronaldison, R., & Hermanto, H. (2022). Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.38>

Rusuli, I., Fuady, Z., Zulfikar, Z., & Nurzianti, R. (2017). Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah. *Media Syari'ah :*

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 19(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/jms.v19i2.2023>

Sadili, M. H., Jazari, I., Albaritsi, H., & Subekti, A. (2023). Persepsi Tugas Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kota Malang Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 138–151.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/20526>

Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>

Senjaya, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Bandung Barat. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 5468–5477. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17055>

Siregar, N. M. (2020). Manajemen Konflik dalam Komunikasi Organisasi. *Hikmah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/hik.v14i1.2479>

Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>

Suhardono, E. (1994). *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*.
https://www.academia.edu/2003088/Teori_Peran_Konsep_Derivasi_dan_Implikasinya

Sundari, M. I., Choiriyah, C., & Isnaini, M. A. (2024). Peran Program Ngopi (Ngobrol Perkara Islam) Dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam Di Masyarakat Sukayaja Palembang. *Al-Basyar : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/92jqzg61>

Supardi, S., & Hanifiyah, Z. (2018). Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3224>

Suryani, I., Yulnetri, Y., Amrina, A., & Nengsih, I. (2022). Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kandung Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitannya Dalam Menyelesaikan Kasus Kdrt Di Sumatera Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3178>

Syarifuddin, M. (2018). *Maslahah* Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.29138/lentera.v17i1.78>

Syifa', M. A., Kharlie, A. T., & Sahid, M. M. (2020). Juridical Study of the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 Regarding Restriction of Marriage Age in the Perspective of *Maslahah* Theory by Muhammad Sa'îd Ramaḍân Al-Bûṭî's and Gender Equality in Islam. *Al-'Adalah*, 17(1), 111–130.

Takiudin, T. (2020). *Fungsi lembaga adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah* [Masters, UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/307/>

Tarmizi, T. (2020). The Concept Of *Maslahah* According To Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Dustur*, 3(1), Article 1.

Tidore, B. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002). *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111>

Wardani, A. K. W. (2022). Memahami Konflik Keluarga melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.165>

Werdyanto, L., & Kevin, M. (2020). Model Komunikasi Manajemen Konflik Perkawinan Campuran (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Berbeda Kewarganegaraan). *PERSPEKTIF*, 9, 354–365. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3656>

Zaini, A. (2018). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1573>

